



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. ISKANDAR alias ADE bin T. SAMIDAN;
2. Tempat lahir : Kampung Pisang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 26 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bireuen Meunasah Tgk Digadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa T. Iskandar Alias Ade Bin T. Samidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Iskandar Alias Ade Bin T. Samidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Iskandar Alias Ade Bin T. Samidin berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama T. Iskandar;
- 1 (satu) unit Honda Vario BL 6385 YF;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Zumaidi;

dikembalikan kepada saksi / ahli waris korban Maily Darnita;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan berkendara dengan lebih hati-hati;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;
3. Terdakwa masih memiliki Ibu yang harus dijaga karena sudah tua dan sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa T. Iskandar alias Ade bin T. Samidin (alm) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.10 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Takengon – Bireuen, Kampung Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan penumpang atas nama Muhajir berangkat dari Takengon dengan membawa gas elpiji kosong yang hendak pulang ke Bireuen menggunakan Colt Diesel FE Super HD BL 8839 GB berjalan dengan kecepatan sekira 70 km per jam;
 - Bahwa kemudian sesampainya di Desa Merie satu, kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario hendak masuk ke jalan raya menuju arah Aceh Tengah dari lorong sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat melihat sepeda motor tersebut mobil yang dikendarai Terdakwa ke arah kanan jalan pada saat bersamaan Korban yang membawa sepeda motor Vario tersebut melaju ke arah Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa kemudian Colt Diesel FE Super HD BL 8839 GB yang dikendarai Terdakwa masuk ke Jalan sebelah kanan dan menabrak Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Korban Zumaidi terseret di depan mobil sekira 10 (sepuluh meter) dan sudah tidak bergerak lagi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil Colt Diesel FE Super HD BL 8839 GB dan rekan Terdakwa mengangkat Korban di depan rumah warga kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang mobil Ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban ada beberapa luka salah satunya di kepala Korban;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/012/2020 pada pemeriksaan fisik pada Korban Zumaidi ditemukan :
 - Kepala dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih delapan centimeter dan luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu centimeter;
 - Wajah dijumpai darah yang keluar dari dalam hidung dan kedua kelopak mata terlihat menghitam;
 - Telinga kanan dijumpai darah yang keluar dari telinga kanan;
 - Telinga kiri dijumpai darah keluar dari telinga kiri;
 - Dada dalam batas normal;
 - Anggota gerak atas dijumpai luka lecet di siku tangan kanan;
 - Anggota gerak bawah dijumpai lecet di ibu jari kaki kanan;dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Korban Zumaidi diakibatkan benturan hebat benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhajir bin Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.10 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BL 8839 GB bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL 6385 YF warna putih;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadi kecelakaan, sekira pukul 17.40 wib mobil barang Mitshubishi Colt Diesel BL 8839 GB berangkat dari Takengon menuju ke Bireuen yang dikemudikan oleh Terdakwa T. Iskandar alias Ade bin T. Samidan, sedangkan Saksi merupakan penumpang yang duduk di sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat di jalan tikungan, dan pada saat yang bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF dari jalan lorong hendak menyeberang jalan menuju ke arah Takengon;
- Bahwa sebelum menyeberang jalan Korban berjalan pelan, sehingga Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa “bang ada orang bang”, sehingga Terdakwa kemudian mengelakkan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel BL 8839 GB yang dikemudikannya ke arah kanan, namun karena jaraknya terlalu dekat sekira 6 (enam) meter, sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dan sepeda motor tersebut terseret sekitar 10 (sepuluh) meter ke depan bagian kanan jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Saksi kemudian turun dari mobil dan melihat kondisi Korban pengendara sepeda motor mengalami luka-luka, hidungnya mengeluarkan darah dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi mengangkat pengendara sepeda motor tersebut dan membawanya ke depan rumah warga, serta Saksi melihat kemudian Korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Ambulance;
- Bahwa kecepatan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel BL 8839 GB

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa diperkirakan 60 km/jam pada saat berada di jalanan yang menikung;

- Bahwa Saksi sempat mendengar bunyi klakson mobil 1 (satu) kali pada pada saat kecelakaan tersebut porseneling berada dalam posisi ke-4 (empat);
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kondisi cuaca pada saat itu mendung sore hari, dengan kondisi jalanan yang menikung dan menurun, satu jalur dua arah, jalanan beraspal, dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Safwan M. Yusuf bin M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB milik PT. Mongal Sentral Gas yang dikuasakan kepada Saksi berdasarkan Surat Kuasa selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kondisi mobil barang Mitshubishi Col Diesel Nomor Polisi BL 8839 GB tersebut layak jalan dan sebelum berangkat Saksi memerintahkan kepada sopir untuk selalu mengecek apakah ada masalah atau tidak, serta mobil tersebut rutin sebulan sekali di service, namun Saksi tidak mengingat kapan terakhir kali mobil tersebut di service;
- Bahwa sewaktu terjadinya kecelakaan, beban muatan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi BL 8839 GB tersebut lebih kurang 3 (tiga) ton, karena gas kosong, sedangkan untuk kapasitas mobil tersebut dapat menampung lebih kurang 5 (lima) ton. Adapun di buku KIR menyatakan kapasitas beban muatan mobil barang Mitshubishi Col Diesel Nomor Polisi BL 8839 GB tersebut sekitar 7 (tujuh) ton;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Vario atas nama Korban Zumaidi meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Maily Darnita binti M. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Korban atas nama Zumaidi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Suka Rame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa T. Iskandar alias Ade bin T. Samidan maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang membuat Korban Zumaidi meninggal dunia tersebut, Saksi selaku ibu tiri Korban menerima santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kemudian diminta oleh sdr. Sabri selaku paman dari Korban Zumaidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menabrak Korban Zumaidi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF warna putih tersebut merupakan milik Korban Zumaidi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Sahri Ramadan bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.20 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel yang Saksi tidak mengetahui nomor polisinya bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang nomor polisinya Saksi juga tidak ketahui;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi mendengar suara benturan yang berada di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi langsung beranjak keluar rumah dan Saksi kemudian melihat masyarakat sudah ramai, kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang korban yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bireuen menuju ke Takengon yang Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengangkat Korban tersebut ke teras rumah sdr. Zainuddin dengan bantuan 3 (tiga) orang lainnya yaitu sdr. Andi Sastra dan 2 (dua) orang lagi lainnya yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi melihat kepala Korban yang sudah berlumuran darah akan tetapi Saksi melihat korban masih bernafas dan sempat menggerakkan kedua kakinya;

- Bahwa Saksi sempat mendengar kabar dari masyarakat sekitar jika Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, cuaca pada hari tersebut sedang cerah pada sore hari, jalannya beraspal lurus dua jalur satu arah dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Yusni, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.20 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah yang Saksi tidak mengetahui nomor polisinya bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang nomor polisinya Saksi juga tidak ketahui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira pukul 18.00 wib Saksi sedang menutup kedai Saksi seorang diri di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang keras di depan kedai Saksi;
- Bahwa kemudian dengan spontan Saksi langsung mengambil perangkat HT (*Handy Talky*) Saksi, dan langsung mengabarkan kecelakaan tersebut kepada teman-teman Saksi sesama anggota RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) dan juga memanggil ambulance;
- Bahwa kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, tepatnya pukul 18.40 WIB, mobil Ambulance PSC, sampai di tempat kejadian lalu lintas dan langsung membawa Korban menuju ke Rumah Sakit Umum (RSU) Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 18.20 wib di jalan umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil barang Mithubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB yang Terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL 6385 YF yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama seorang penumpang yang bernama Saksi Muhajir Bin Syarifuddin dari Takengon hendak pulang menuju Bireuen dengan membawa muatan tabung gas elpiji kosong;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam, namun sesampainya ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas, yaitu di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa tiba-tiba melihat sepeda motor Honda Vario yang nomor polisi dan pengedaranya tidak Saksi ketahui dari arah lorong yang berada di kiri jalan hendak menyebrang jalan dengan tujuan ke arah Takengon;
- Bahwa oleh karena jarak yang terlalu dekat sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari mobil yang Terdakwa kemudikan, akhirnya Terdakwa mengerem dan berjalan ke arah kanan, namun sepeda motor Honda Vario tersebut tetap melaju ke kanan, sehingga terjadi tabrakan di kanan jalan dan sepeda motor Honda Vario tersebut terseret di depan mobil sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi Muhajir bin Syarifuddin mengangkat pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut ke depan rumah warga dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang mobil ambulance serta membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke rumah sakit yang tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat Korban kecelakaan tersebut mengalami luka di wajahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis BII Umum yang masih berlaku sampai tahun 2024, serta membawa STNK;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut merupakan milik PT. Mongal Sentral Gas yang beralamat di Takengon;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa sudah berupaya untuk menghindar dengan membelokkan mobil ke arah kanan, namun pengendara sepeda motor tersebut mengegas sepeda motornya dan berjalan ke kanan, sehingga membuat Terdakwa panik dan tidak dapat menghindar lagi;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cerah pada sore hari, dengan kondisi jalan menurun dan menikung beraspal, satu jalur dua arah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa kondisi mobil barang Mitshubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BL 8839 GB yang Terdakwa kemudikan telah layak jalan dan dapat dibuktikan dengan pengganti buku KIR sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kesepakatan perdamaian antara keluarga Korban dengan Terdakwa yang diwakilkan oleh isteri Terdakwa yang dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (lembar) Nota Pajak mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
- 1 (satu) unit Honda Vario BL 6385 YF;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama T. Iskandar;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Zumaidi;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Korban Meninggal Nomor 445/VER/KPM/012/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afini, Dokter pada Rumah Sakit Umum Munyang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute Redelong pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap Korban Zumaidi dengan ditemukan :

1. Kepala dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih delapan centimeter dan luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu centimeter;
2. Wajah dijumpai darah yang keluar dari dalam hidung dan kedua kelopak mata terlihat menghitam;
3. Telinga kanan dijumpai darah yang keluar dari telinga kanan;
4. Telinga kiri dijumpai darah keluar dari telinga kiri;
5. Dada dalam batas normal;
6. Anggota gerak atas dijumpai luka lecet di siku tangan kanan;
7. Anggota gerak bawah dijumpai lecet di ibu jari kaki kanan;

dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah dijumpai luka memar dan luka lecet pada bagian kepala belakang, darah yang keluar dari hidung dan kedua telinga, kedua kelopak mata menghitam tersebut disebabkan oleh benturan hebat benda tumpul;

2. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Maret 2021;

3. Surat Kuasa Penunjukkan Jabatan dari sdr. H. Firdaus, S.K.M yang mewakili Perusahaan PT. Mongal Sentral Gas kepada sdr. Safwan M. Yusuf tertanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB bersama seorang penumpang yang bernama Saksi Muhajir Bin Syarifuddin berangkat dari Takengon hendak pulang menuju Bireuen dengan membawa muatan tabung gas elpiji kosong;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan porseneling berada dalam posisi ke-4 (empat);
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 18.20 WIB, saat di jalan tikungan dan menurun, pada saat yang bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF warna putih yang dikemudikan oleh Korban Zumaidi (alm) dari jalan lorong hendak menyeberang jalan menuju ke arah Takengon;
- Bahwa sebelum menyeberang jalan, Korban berjalan pelan, sehingga Saksi Muhajir bin Syarifuddin sempat mengatakan kepada Terdakwa "bang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang bang", sehingga Terdakwa kemudian mengelakkan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel BL 8839 GB yang dikemudikannya ke arah kanan;

- Bahwa oleh karena jaraknya sudah terlalu dekat sekira 6 (enam) meter, Terdakwa yang merasa panik sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson mobil sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian mengelak ke arah kanan, namun sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Korban Zumaidi tersebut tetap melaju ke kanan, sehingga terjadi tabrakan di jalan sebelah kanan dan sepeda motor Honda Vario tersebut terseret di depan mobil sejauh 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi Muhajir bin Syarifuddin mengangkat Korban Zumaidi ke depan rumah warga;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Muhajir bin Syarifuddin serta beberapa warga yang mengangkat Korban Zumaidi yang salah satunya Saksi Sahri Ramadan bin Zainal Abidin mendapati Korban Zumaidi mengalami luka diseluruh wajahnya, darah yang keluar dari hidung dan kedua telinga, serta dengan kondisi tidak sadarkan diri;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, tepatnya pukul 18.40 WIB, mobil Ambulance PSC sampai di tempat kejadian lalu lintas dan langsung membawa Korban Zumaidi menuju ke Rumah Sakit Umum (RSU) Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cerah pada sore hari, dengan kondisi jalan menurun dan menikung, jalanan beraspal, satu jalur dua arah dan arus lalu lintas sepi;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Korban Meninggal Nomor 445/VER/KPM/012/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afini, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap Korban Zumaidi dengan ditemukan :

1. Kepala dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih delapan centimeter dan luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu centimeter;
 2. Wajah dijumpai darah yang keluar dari dalam hidung dan kedua kelopak mata terlihat menghitam;
 3. Telinga kanan dijumpai darah yang keluar dari telinga kanan;
 4. Telinga kiri dijumpai darah keluar dari telinga kiri;
 5. Dada dalam batas normal;
 6. Anggota gerak atas dijumpai luka lecet di siku tangan kanan;
 7. Anggota gerak bawah dijumpai lecet di ibu jari kaki kanan;
- dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah dijumpai luka memar dan luka lecet pada bagian kepala belakang, darah yang keluar dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan kedua telinga, kedua kelopak mata menghitam tersebut disebabkan oleh benturan hebat benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis BII Umum yang masih berlaku sampai tahun 2024, serta membawa STNK;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut merupakan milik PT. Mongal Sentral Gas yang beralamat di Takengon;

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Korban Zumaidi yakni sdr. Elman selaku adik kandung Korban Zumaidi dengan keluarga Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Maily Darnita binti M. Isa selaku ibu tiri Korban menerima santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat;
3. Mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van*

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Toelichting (MvT) bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa T. Iskandar alias Ade bin T. Samidan dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok serta sesuai dengan Surat Dakwaan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terakreditasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB bersama seorang penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi Muhajir Bin Syarifuddin berangkat dari Takengon hendak pulang menuju Bireuen dengan membawa muatan tabung gas elpiji kosong;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 18.20 WIB, saat di jalan tikungan dan menurun, pada saat yang bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF warna putih yang dikemudikan oleh Korban Zumaidi (alm) dari jalan lorong hendak menyeberang jalan menuju ke arah Takengon;

Menimbang, bahwa sebelum menyeberang jalan, Korban berjalan pelan, sehingga Saksi Muhajir bin Syarifuddin yang berada disamping Terdakwa sempat mengatakan kepada Terdakwa "bang ada orang bang", sehingga Terdakwa yang merasa kaget kemudian mengelakkan mobil barang Mitshubishi Colt Diesel BL 8839 GB yang dikemudikannya ke arah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat sekira 6 (enam) meter, Terdakwa yang merasa panik sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson mobil sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian mengelak ke arah kanan, namun sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Korban Zumaidi tersebut tetap melaju ke kanan, sehingga terjadi tabrakan di jalan sebelah kanan dan sepeda motor Honda Vario tersebut terseret di depan mobil sejauh 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut dengan kecepatan rata-rata 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan porseneling berada dalam posisi ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas terlihat jelas menunjukkan bahwa Terdakwa benar telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) atau lebih jenis *Colt Diesel* angkutan barang berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB dengan kecepatan rata-rata 60

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) kilometer per jam dengan porseneling berada dalam posisi ke-4 (empat), padahal pada saat itu jalanan sedang sepi dan medan jalanan yang menikung dan menurun, seharusnya keadaan yang demikian tersebut, menuntut Terdakwa untuk lebih berhati-hati, namun Terdakwa malah tetap memaksakan untuk memacu kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian terlihat jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB, karena pada saat Terdakwa melewati jalanan Umum Takengon – Bireuen, tepatnya di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan pada saat jalanan menikung serta menurun, seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dibawanya, bukan malah memaksakan laju kendaraannya, namun ternyata Terdakwa memilih untuk tetap memaksakan laju kendaraannya dengan memasang porsneling ke-4 (empat), yang diketahui porsneling ke-4 (empat) merupakan transmisi yang dikhususkan untuk tingkat kecepatan yang tinggi dan jalanan datar dan lurus, bukan untuk jalanan yang menikung dan menurun;

Menimbang, bahwa kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB juga terlihat karena pada saat melewati jalanan di Desa Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang padat pemukiman penduduk, serta pada saat kejadian kondisi cuaca sedang cerah di sore hari sehingga tidak ada suatu hal yang menghalangi pandangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah semestinya dapat lebih waspada dan dapat melihat lebih jelas kondisi jalanan sekitar, bukan malah abai terhadap prinsip keselamatan berkendara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan beban muatan yang dibawa oleh kendaraan Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB tersebut yang membawa muatan tabung gas kosong lebih kurang sekira 3 (tiga) ton dan dengan kondisi jalanan yang menurun, membuat kendaraan dengan bobot yang sedemikian berat sudah pasti akan sulit untuk dihentikan walaupun Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terdakwa akhirnya tetap memaksakan dirinya untuk bisa melaju lebih cepat sampai ke tujuan dan mengabaikan prinsip keselamatan, padahal tidak ada kewajiban hukum maupun akibat hukum yang dilanggar jika Terdakwa memilih untuk lebih berhati-hati, bahkan sebaliknya justru kehati-hatian dalam mengemudilah yang merupakan kewajiban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



hukum dan harus diutamakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena kurangnya penghatian Terdakwa inilah yang merupakan faktor kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Mitshubishi Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BL 8839 GB yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa termasuk kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat” menurut ketentuan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* Korban Meninggal Nomor 445/VER/KPM/012/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afini, Dokter pada Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap jenazah Korban Zumaidi dijumpai luka memar dan luka lecet pada bagian kepala belakang, darah yang keluar dari hidung dan kedua telinga, kedua kelopak mata menghitam tersebut disebabkan oleh benturan hebat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya termasuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi meninggal dunia tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang penghatian atau lalainya si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni hasil *Visum Et Repertum* Korban Meninggal atas nama Korban Zumaidi dengan kesimpulan korban Zumaidi meninggal dunia sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka unsur mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4)



juncto Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa dalam hal sebagaimana maksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga oleh karena itu selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan berdasarkan Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lama pidana kurungan tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal pembedaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkenaan dengan adanya perdamaian antara pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyampaikan bahwasanya telah ada perdamaian antara Terdakwa / keluarganya dengan keluarga Korban melalui Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Maret 2021 dengan dibubuhi materai yang isi kesepakatan tersebut pada pokoknya menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah saling memaafkan atas kejadian yang terjadi;
2. Kedua belah pihak beserta keluarga dari keduanya tidak akan menaruh dendam mendendam akibat dari kecelakaan tersebut;
3. Kedua belah pihak telah setuju serta menandatangani Surat Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan saling menuntut menuntut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perdamaian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan terjadinya perdamaian antara Terdakwa / keluarganya dengan keluarga Korban tidaklah dapat menjadikan alasan penghapusan pertanggungjawaban Terdakwa atas suatu delik yang dilakukannya. Penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat menghapuskan pembedaan dari hakim, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85 KUHP), kecuali terhadap perkara pidana anak yang telah mengakomodasi perdamaian melalui lembaga diversi, sehingga atas dasar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis berpendapat perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan keluarga Korban dapat Majelis jadikan sebagai dasar alasan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (lembar) Nota Pajak mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik PT. Mongal Sentral Gas maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Safwan M. Yusuf bin M. Yusuf selaku kuasa yang mewakili Perusahaan PT. Mongal Sentral Gas berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan tertanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario BL 6385 YF warna putih, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Zumaidi, yang diketahui dalam persidangan adalah milik Korban Zumaidi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yakni Saksi Maily Darnita binti M. Isa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama T. Iskandar, oleh karena barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut tidaklah sesuai berdasarkan atas Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tertanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang terdapat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimana tersebut di atas, sehingga atas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hal tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama T. Iskandar tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti SIM A atas nama T. Iskandar yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara keluarga Korban dan Terdakwa telah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. ISKANDAR alias ADE bin T. SAMIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (lembar) nota pajak mobil barang Mitshubishi Colt Diesel nomor polisi BL 8839 GB;
 - dikembalikan kepada PT Mongan Sentral Gas melalui saksi Safwan M. Yusuf;
 - 1 (satu) unit Honda Vario BL 6385 YF warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor Honda Vario BL 6385 YF;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Zumaidi;
 - dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yakni Saksi Maily Darnita binti M. Isa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)